



PUTUSAN

NOMOR : 04/G/2015/PTUN-ABN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Dr. MUHAMMAD IRFAN, S.Pi., MSi., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate, Tempat tinggal di Jalan Mawar RT.08/RW.03 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN (UNKHAIR) TERNATE, Tempat kedudukan di Kampus II, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. ASLAN HASAN, S. H., M.H. ;-----
2. AMRIYANTO, S. H., M.H. ;-----
3. ABDUL KADIR BUBU, S. H., M.H. ;-----

Ketiganya Konsultan Hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun yang berkedudukan di gedung Fakultas Hukum Jalan Raya Pertamina Kampus II Universitas Khairun Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/PKBH-UNK/SKH/IV/2015 tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :-----

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04/PEN-MH/2015/PTUN-ABN., tanggal 8 April 2015, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN., tanggal 8 April 2015, tentang Penunjukkan Panitera Penganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04/PEN-PP/2015/PTUN-ABN., tanggal 8 April 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04/PEN-HS/2015/PTUN-ABN., tanggal 29 April 2015, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan juga keterangan para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;-----
- Telah membaca Bukti-bukti tertulis maupun Surat-surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan surat Gugatan tertanggal 6 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 April 2015, di bawah Register Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN., Dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 April 2015, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Objek Gugatan :-----

Surat Keputusan REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN Nomor : 005/UN44/KP/2015, tanggal 12 Januari 2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Tenggang Waktu :-----

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2015 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2015. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* : Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

Kewenangan mengadili :-----

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur :

1. Keputusan tertulis, yang dalam hal ini Surat Keputusan Nomor. 005/UN44/KP/2015 adalah keputusan tertulis.
2. Dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara, yakni Rektor Universitas Khairun adalah Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara, yakni berupa pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun.
4. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 Tentang Statuta Universitas Khairun.
5. Bersifat konkret yakni berupa keputusan tertulis, individual yakni berdampak kepada Penggugat, dan final yakni keputusan Tergugat *a quo* tidak tersedia upaya hukum baik keberatan administratif maupun banding administratif.
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini tidak diangkatnya Penggugat sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan periode 2015-2019.
(*vide* : Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun (Unkhair) Periode 2015-2019.
2. Bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Khairun (Unkhair) Periode 2015-2019 adalah Peraturan

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 Tentang Satuta Universitas Khairun.-----

3. Bahwa menurut Pasal 14 Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 menyatakan : *Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.* Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 : *Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.*-----
 4. Bahwa Statuta Unkhair sebagaimana Kepmendiknas Nomor 026/O/2005 belum mengatur pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan sehingga berlaku ketentuan Pasal 16 Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 yang menyatakan : *Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjangkaran dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjangkaran dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat.* --
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 maka tata cara proses pemilihan Dekan harus diatur dengan peraturan Senat Unkhair dengan tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Tahap penjangkaran, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Dekan;
 - b. Tahap penyaringan/pertimbangan yaitu pemilihan oleh Senat Fakultas; dan
 - c. Tahap pengangkatan oleh Rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan.
- Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Lampiran Kepmendiknas Nomor 026/O/2005 yang menyebutkan : *Rektor mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Pembantu Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.*-----
6. Bahwa baik Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 maupun Kepmendiknas Nomor 026/O/2005 tidak ada satu pasalpun yang

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



mengatur adanya tahap pemilihan Dekan oleh Senat Fakultas Bersama Rektor atau kewenangan Rektor untuk ikut memilih Dekan dengan memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara, serta hak dan kewenangan Rektor untuk memilih memenangkan calon Dekan yang disukai atau disenangi Rektor yang sebelumnya telah kalah dalam pemilihan oleh Senat Fakultas.-----

7. Bahwa ternyata dasar hukum yang digunakan dalam Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair Periode 2015-2019 bukan Peraturan Senat Unkhair melainkan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 Tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun.-----
8. Bahwa atas dasar Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013, pemilihan Dekan di lingkungan Unkhair termasuk pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dilakukan melalui :
 - a. tahap penjaringan bakal dekan;
 - b. tahap penyaringan dekan;
 - c. tahap pemilihan dekan; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Dalam hal ini Tergugat telah menambah satu tahap yaitu tahap pemilihan (*vide* huruf c) yaitu pemilihan oleh Senat Fakultas Bersama Tergugat. (*vide* : Pasal 3 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Rektor *a quo* maka selain ikut memilih, Tergugat juga memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dalam pemilihan Dekan yang dipergunakan Tergugat dalam pemilihan Dekan oleh Senat Fakultas Bersama Tergugat (*vide* : Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a) Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013. -----

9. Bahwa pada tahap pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Periode 2015-2019 oleh Senat Fakultas diikuti oleh 4 (empat) Calon Dekan yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2014, dihadiri oleh 16 (enam belas) orang dari 17 (tujuh belas) orang Senat Fakultas, di mana masing-masing Calon Dekan memperoleh suara sebagai berikut :-----
 1. Dr. Irfan, S.Pi, M.Si (seharusnya Dr.M.Irfan, S.Pi, M.Si) /Penggugat memperoleh 8 (delapan) suara;
 2. Dr. Abdurrahman Baksir, S.Pi, M.Si memperoleh 1 (satu) suara;

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



3. Surahman, S.Pi. M.Si memperoleh 7 (tujuh) suara; dan
 4. Darmiyati Muksin, S.Pi, M.Si tidak memperoleh suara.
- Dengan demikian Penggugat memperoleh suara terbanyak mengungguli Calon Dekan nomor urut 3 (tiga) yaitu SURAHMAN, S.Pi, M.Si.
10. Bahwa kemudian pada tahap pemilihan oleh Senat Fakultas Bersama Tergugat tanggal 17 Desember 2014, Tergugat hadir sendiri dan ikut memilih dan dengan menggunakan 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara-nya memilih memenangkan Calon Dekan SURAHMAN, S.Pi, M.Si yang sebelumnya telah kalah dalam pemilihan Senat Fakultas.
Dikemukakan bahwa 35 % suara Rektor/Tergugat dari 17 suara Senat Fakultas sama dengan 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) suara. Apabila 35 % suara Rektor/Tergugat dari 17 suara Senat sama dengan 8 (delapan) suara maka suara Rektor/Tergugat yang diberikan kepada Calon Dekan SURAHMAN, S.Pi, M.Si adalah 8 (delapan) suara sedangkan kepada Penggugat hanya 2 (dua) suara sehingga hasilnya Penggugat memperoleh 10 (sepuluh) suara yaitu 8 (delapan) suara Senat Fakultas tambah 2 (dua) suara Rektor/Tergugat, sedangkan calon Dekan SURAHMAN, S.Pi, M.Si memperoleh 15 (lima belas) suara yaitu 7 (tujuh) suara Senat Fakultas ditambah 8 (delapan) suara Rektor Tergugat.-----
 11. Bahwa atas dasar Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 dimana Tergugat ikut memilih, memiliki 35% suara dan memilih memenangkan Calon Dekan yang telah kalah dalam pemilihan oleh Senat Fakultas adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan karena :-----

Pertama, ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dekan menurut Permendikbud *a quo* diatur dalam Statuta Unkhair. Dalam hal belum diatur dalam Statuta maka diatur dan ditetapkan oleh Senat Unkhair dimana produk hukumnya adalah Peraturan Senat Unkhair. Jadi bukan diatur oleh Rektor dengan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 (*vide* : Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16).-----

Kedua, dalam Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 maupun Kepmendiknas Nomor 026/O/2005, tidak ada satu pasalpun yang mengatur kewenangan Tergugat untuk ikut memilih Dekan, memiliki

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



35% hak suara, apalagi kewenangan Tergugat untuk memilih memenangkan Calon Dekan yang telah kalah dalam Pemilihan Senat Fakultas. Kewenangan Tergugat hanyalah mengangkat dan/atau memberhentikan Dekan dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan atau Pemberhentian Dekan. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 16 ayat (4) Lampiran Kepmendiknas Nomor 026/O/2005 Tanggal 4 April 2005, yang menyebutkan : *Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas*. Jadi dalam hal ini sama sekali tidak menyebutkan pertimbangan Senat Fakultas Bersama Rektor/Tergugat.

Tergugat juga telah melanggar Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu:-----

Pasal 8 ayat (2) huruf a, menyebutkan : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan*.

Dalam hal ini kewenangan Tergugat ikut memilih Dekan tidak memiliki dasar hukum sehingga kewenangan Tergugat tersebut tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.-----

Pasal 8 ayat (3), menyebutkan : *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*. -----

Dalam hal ini ikut sertanya Tergugat untuk memilih Dekan dan memilih memenangkan Calon Dekan yang telah kalah dalam pemilihan Senat Fakultas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau melampaui wewenang.

Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menyebutkan:

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*
- (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----*
 - a. *Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan*
 - b. *Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*.

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.*

Dalam hal ini Tergugat telah melanggar kewajiban tersebut karena menggunakan wewenang ikut memilih tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Adapun mengenai Permendikbud *a quo* dan Kepmendiknas *a quo* walaupun dicantumkan pada bagian mengingat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagai dasar hukum tetapi dalam pelaksanaan pemilihan Dekan tidak sesuai dengan perintah Permendikbud dan Kepmendiknas *a quo*.

Tergugat juga telah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan:-----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
- a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

Ketiga, tidak ada satu pasalpun dalam Permendikbud *a quo* maupun Kepmendiknas *a quo*, yang mengatur adanya tahap pemilihan Dekan oleh Senat Fakultas Bersama Rektor/Tergugat.

Keempat, kedudukan Statuta sebuah perguruan tinggi adalah sebagai konstitusi/Undang-undang dasar-nya perguruan tinggi yang bersangkutan. Demikian pula Statuta Unkhair. Oleh karena kedudukannya itu maka setiap produk hukum baik yang ditetapkan oleh Senat Unkhair, Rektor/Tergugat maupun pejabat lainnya di lingkungan Unkhair tidak boleh bertentangan dengan Statuta Unkhair. -----

12. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----

Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan : *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.* Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan, *Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan :*

- a. *Asas legalitas;*
- b. *Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. *AUPB.*

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (vide : Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014). Dalam hal ini Tergugat dalam tindakannya ikut memilih Dekan dan mengeluarkan keputusan telah tidak mengedepankan dan/atau melanggar dasar hukum pelaksanaan pemilihan Dekan, yaitu Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 dan Kepmendiknas Nomor 026/O/2005.-----

Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide : Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014). Dalam hal ini Tergugat telah melanggar hak dasar Penggugat yaitu Penggugat sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide: Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).-----

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

Dari 8 (delapan) asas tersebut maka asas yang telah dilanggar oleh Tergugat, yaitu :

1. *Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.* Tergugat telah melanggar asas ini karena dibuatnya Peraturan Rektor *a quo*, ikut sertanya Tergugat dalam pemilihan Dekan dan memiliki 35% hak suara serta memenangkan calon Dekan yang telah kalah dalam pemilihan oleh Senat Fakultas tidak memiliki landasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karena itu Tergugat telah bertindak secara tidak patut, tidak ajeg atau bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil dalam pemilihan Dekan.
2. *Asas kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain.* Dalam hal ini Tergugat lebih mengutamakan kepentingan calon Dekan yang kalah dalam pemilihan Senat Fakultas dari pada kepentingan Penggugat yang telah menang dalam pemilihan tersebut.
3. *Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.* Tergugat telah melanggar

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



asas ini karena tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan Penggugat dan karena itu Tergugat telah berlaku atau bertindak diskriminatif.

4. Asas tidak menyalagunakan kewewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan. Tergugat telah melanggar asas ini karena telah menyalahgunakan kewenangan yang tidak dimilikinya atau tidak diatur dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(vide: Penjelasan Pasal 10 huruf a, huruf c dan huruf e UU. Nomor. 30 Tahun 2014).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 005/UN44/KP/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 005/UN44/KP/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tersebut;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate Periode 2015-2019 atas nama Penggugat Dr. MUHAMMAD IRFAN, S.Pi, M.Si.

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis Tertanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ;-----

A. Gugatan Kurang Objek

Bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan yang kurang objek dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan Penggugat yang mempersoalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 005/UN44/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tertanggal 12 Januari 2015 adalah termasuk kategori gugatan yang kurang objek, karena pada materi gugatan *a quo* Penggugat mempersoalkan mekanisme dan prosedur pemilihan, dimana yang bertanggungjawab dalam pemilihan tersebut adalah panitia pemilihan dekan bukan Tergugat, serta Tergugat hanya menjalankan usulan senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagaimana tertuang dalam surat dari Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor: 750/UN44.CS/S-FPIK/2014 serta Berita Acara Senat tentang Penetapan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tertanggal 17 Desember 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Rektor Universitas Khairun, tetapi juga Panitia Pemilihan dan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
2. Bahwa Penggugat dalam materi gugatan *a quo* ternyata mempersoalkan prosedur, mekanisme dan tata cara pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, oleh karena itu terkait mekanisme, prosedur dan tata cara pemilihan tersebut, Tergugat hanya menjalankan Keputusan Senat Universitas Khairun periode 2009-2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tertanggal 15 Mei 2013 dan Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun tertanggal 13 November 2014. Berdasarkan produk hukum tersebut, maka seharusnya Penggugat juga menggugat Senat Universitas Khairun dan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau setidaknya menjadi turut Tergugat, karena Tergugat hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh Senat Universitas Khairun periode 2009-2013 dan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

B. Gugatan *Obscure Libelli*.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang termasuk dalam gugatan *obscure libelli* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti T-15) dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun (Bukti T-16), padahal kedua produk hukum tersebut hanya mengatur terkait pendelegasian kewenangan untuk mengatur (*atributif delegated legislator*). Perlu kami sampaikan bahwa produk hukum yang mengatur terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pemilihan dekan di lingkungan Universitas Khairun adalah Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun yang telah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas Khairun periode 2009-2013 sesuai Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tertanggal 15 Mei 2013 dan Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun.

- 2) Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 sangat membingungkan yakni: “*bahwa berdasarkan Pasal 16*

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 maka tata cara proses pemilihan Dekan harus diatur dengan Peraturan Senat Unkhair dengan tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Tahap Penjaringan, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Dekan.*
- b. Tahap Penyaringan/Pertimbangan yaitu pemilihan oleh Senat Fakultas; dan*
- c. Tahap Pengangkatan oleh Rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan*

Bahwa Pasal 16 Permendikbud yang dimaksud Penggugat sama sekali tidak mengatur terkait tahapan-tahapan pemilihan dekan. Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah bernunyi "*Perguruan Tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat. Apalagi nomenklatur Peraturan Menteri tersebut adalah terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, bukan pengangkatan dan pemberhentian Dekan.*

- 3) Bahwa antara posita gugatan Penggugat dengan petitum sangat kabur dan saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, karena pada posita gugatan *a quo* poin 7, 8, dan poin 11 secara tegas tidak mengakui adanya Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun yang dijadikan dasar hukum dalam pemilihan Dekan *a quo* dan bahkan mengatakan bahwa Peraturan Rektor tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, padahal ketentuan tersebutlah yang digunakan dalam pemilihan Dekan *a quo*, namun dalam petitum Penggugat pada poin 4 yakni "*mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Periode 2015-2019 atas nama Penggugat Dr. MUHAMMAD IRFAN, S.Pi.,M.Si.*

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Bahwa atas posita Penggugat tersebut di satu sisi mengatakan bahwa proses pemilihan Dekan *a quo* tidak prosedural, namun di sisi lain dalam petitum Penggugat meminta untuk di angkat menjadi Dekan pada proses pemilihan yang tidak prosedural tersebut, bahkan yang lebih aneh lagi Penggugat hanya mengakui tahapan pemilihan dekan yang menguntungkan Penggugat, yakni tahapan Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan, sedangkan tahapan pemilihan dekan tidak diakui.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara yang kami muliakan, pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat *a quo* sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dan dalil-dalil Penggugat dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 2 bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilihan dekan di lingkungan Universitas Khairun periode 2015-2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun. Atas dalil tersebut perlu kami sampaikan bahwa kedua dasar hukum yang ditunjuk oleh Penggugat *a quo* hanya mengatur terkait pendelegasian kewenangan kepada perguruan tinggi masing-masing termasuk Universitas Khairun untuk mengatur (*atributifdelegated legislator*) sebagaimana telah kami dalilkan pada eksepsi kami pada poin 1 terkait gugatan *obscurer libelli*. Produk hukum yang mengatur tata cara, prosedur dan mekanisme pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Khairun adalah Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tertanggal 15 Mei 2013 yang telah mendapatkan persetujuan Senat Universitas Khairun periode 2009-2013 melalui Berita Acara Rapat Senat Penetapan

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun (Bukti T-17) dan Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun tertanggal 13 November 2014.

2. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 3 dan poin 4 yang mengutip Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) serta Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012, maka perlu kami sampaikan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 adalah terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan, namun pada Pasal 16 peraturan tersebut mengatur terkait Penjaringan dan Penyaringan, oleh karena itu apabila melihat nomenklatur peraturan tersebut dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 yakni "*Tata cara Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam statuta perguruan tinggi masing-masing*". Sedangkan pada ayat (1) menyatakan bahwa *Tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara :*

- a. *Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur dilakukan oleh Senat;*
- b. *Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;*
- c. *Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.*

Bahwa Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tersebut mengatur terkait tata cara penjaringan dan penyaringan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi, bukan tata cara penjaringan dan penyaringan Dekan. Atas dasar tersebut sangat keliru Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 16 tersebut dalam pemilihan Dekan *a quo*.



3. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 5 yang kembali mengutip Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Dekan, yakni tahap penjangkaran, penyaringan dan pengangkatan. Atas dalil Penggugat tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Pasal 16 tersebut tidak mengatur tahapan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga seolah-olah Penggugat menghayal adanya tahapan-tahapan yang dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa tahapan-tahapan pemilihan Dekan adalah tahap penjangkaran, penyaringan, pemilihan dan pengangkatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun 15 Mei 2013 yang telah mendapatkan persetujuan Senat Universitas Khairun periode 2009-2013 melalui Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun dan ketentuan Pasal 3 lampiran Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun.

Bahwa Pasal 16 ayat (4) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun yakni "*Rektor mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Pembantu Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas*". Bahwa dasar ketentuan tersebut yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan *a quo*, sehingga sangat keliru apabila didalilkan bahwa surat keputusan *a quo* cacat hukum. Namun di sisi lain Penggugat sama sekali tidak mengutip ketentuan Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 yakni "*Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas*". Ketentuan tersebut bermakna bahwa Rektor berwenang mengeluarkan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun yang telah dijadikan dasar hukum dalam pemilihan Dekan *a quo*. Atas dalil tersebut, maka sangat jelas Penggugat hanya mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan secara

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



parsial yang menguntungkan Penggugat *a quo*, sedangkan pasal yang tidak menguntungkan Penggugat tidak diakui.

Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (9) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun terdapat substansi pengaturan yang berbeda, karena Pasal 16 ayat (4) mengatur pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan dengan pertimbangan senat fakultas, sedangkan Pasal 16 ayat (9) mengatur terkait pengaturan tata cara pemilihan Dekan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas. Makna kata pertimbangan dan persetujuan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan pertama edisi ketiga (2001) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yakni: pertimbangan berarti *pendapat tentang baik dan buruk atau menyerahkan supaya dipertimbangkan*. Sedangkan persetujuan berarti *pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui, pembenaran, pengesahan, perkenaan, kata sepakat antara kedua belah pihak, suatu perjanjian dan sebagainya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak*.

Bahwa sesuai dengan makna kata pertimbangan dengan kata persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) dan ayat (9) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, maka dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan, Rektor hanya memerlukan pertimbangan atau pendapat yang bersifat tidak mengikat, sedangkan dalam hal pembuatan regulasi terkait persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan harus mendapatkan persetujuan Senat, oleh karena itu persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan sebelum ditetapkan terlebih dahulu dibahas dan disetujui oleh Senat Universitas.

4. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 6 yang kembali mengutip Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun serta secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pasal pun yang mengatur adanya tahapan pemilihan dekan oleh Senat bersama Rektor atau kewenangan Rektor untuk memilih Dekan dengan memiliki 35% hak suara. Atas dalil tersebut maka perlu kami sampaikan bahwa kedua peraturan tersebut hanya mengatur pendelegasian kewenangan untuk mengatur

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



(*atributifdelegated legislator*) syarat dan tata cara pemilihan dekan, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun sebagaimana diuraikan dalam eksepsi kami. Atas dasar pendelegasian kewenangan untuk mengatur tersebut, maka diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun tertanggal 15 Mei 2013 yang telah mendapatkan persetujuan senat Universitas Khairun periode 2009-2013 dan Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun tertanggal 13 November 2014 yang telah digunakan sebagai dasar hukum dalam pemilihan Dekan *a quo*.

5. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 7 yang pada prinsipnya menghendaki adanya Peraturan Senat yang digunakan sebagai dasar hukum pemilihan dekan *a quo*, karena Penggugat mendasarkan argumentasi pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Perlu kami sampaikan bahwa Pasal 16 mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tersebut mengatur terkait tata cara penjurangan dan penyaringan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi, bukan tata cara penjurangan dan penyaringan Dekan. Atas dasar ketentuan tersebut sangat keliru Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 16 tersebut dalam pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Khairun sebagaimana telah kami dalilkan pada poin 2 jawaban dalam pokok perkara di atas. Ketentuan Pasal 16 mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012, karena sama-sama mengatur terkait penjurangan dan penyaringan, sedangkan Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor/Ketua/Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lainnya. Atas dasar tersebut sangat keliru kalau Penggugat mendalilkan bahwa harus ada Peraturan Senat terkait pemilihan dekan, yang perlu ada adalah Peraturan Rektor dan Keputusan

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (9) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun.

6. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 8 yang pada prinsipnya mempersoalkan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun, maka perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Rektor tersebut dibuat pada masa jabatan Rektor periode 2009-2013 bukan periode jabatan Tergugat (2013-2017) dan Peraturan Rektor tersebut dibuat atas dasar ketentuan Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 yakni "*Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas*" serta Peraturan Rektor tersebut sebelum disahkan telah dibahas dan disetujui oleh Senat Universitas Khairun periode 2009-2013 sesuai dengan Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. Tahapan pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Khairun sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun dan Pasal 3 lampiran Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun yakni: *Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut :*

- a. *tahap penjangkangan bakal calon Dekan;*
- b. *tahap penyaringan calon Dekan;*
- c. *tahap pemilihan Dekan; dan*
- d. *tahap pengangkatan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sangat keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menambah 1 (satu) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam pemilihan Dekan *a quo* dan tahapan-tahapan pemilihan Dekan *a quo* adalah kemauan Tergugat secara pribadi. Perlu kami sampaikan pula bahwa tahapan-tahapan

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



pemilihan Dekan *a quo* tersebut dibahas dan disetujui oleh Senat Universitas Khairun periode 2009-2013, bukan Tergugat dan 4 (empat) tahap pemilihan Dekan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa keterlibatan Tergugat dalam memilih dekan *a quo* dengan suara 35% juga bukan kemauan dan kehendak Tergugat, melainkan Tergugat hanya menjalankan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) lampiran Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, yakni :

Pasal 6 ayat (2)

Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan :

- a. *Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara dari total pemilih; dan*
- b. *Senat memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.*

Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4)

(3) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

(4) Rektor mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari total pemilih.

7. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 9 yang menyatakan bahwa dalam tahap pemilihan Dekan *a quo* Penggugat memperoleh 8 (delapan) suara dan seterusnya, maka perlu kami sampaikan bahwa Penggugat sangat keliru mendalilkan posita gugatan bahwa Penggugat memperoleh 8 (delapan) suara dalam tahap pemilihan Dekan, karena Penggugat memperoleh 8 (delapan) suara tersebut pada tahap penyaringan calon Dekan untuk mendapatkan calon Dekan yang perolehan suara tertinggi pertama dan kedua yang akan masuk ke tahap pemilihan Dekan, jadi bukan tahap pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019.

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



8. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 10, maka perlu kami sampaikan bahwa adanya hak suara Tergugat 35% adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada poin 6 jawaban dalam pokok perkara dan perolehan suara bagi masing-masing calon dekan *a quo* sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, dan berdasarkan berita acara hasil pemilihan dekan *a quo* tersebut kemudian ditetapkan oleh Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melalui Berita Acara Penetapan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019. Di samping itu perlu kami sampaikan bahwa dalam tahapan penyaringan calon Dekan *a quo* hanya mencari calon Dekan yang mendapatkan perolehan suara tertinggi pertama dan tertinggi kedua untuk masuk dalam tahap pemilihan Dekan, sehingga pada tahapan penyaringan tersebut belum terdapat calon Dekan yang kalah atau menang, yang ada adalah calon Dekan peringkat pertama dan peringkat kedua untuk masuk dalam tahapan pemilihan Dekan.
9. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan *a quo* pada poin 11, yang pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mendasarkan dalil *a quo* pada ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah serta Pasal 16 ayat (4) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun. Atas dalil tersebut perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud oleh Penggugat *a quo* yang diatur adalah pendelegasian kewenangan untuk mengatur (*atributif/delegated legislator*), namun terkait dengan dalil Penggugat yang menggunakan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah sangat tidak tepat digunakan dalam pemilihan dekan karena sesuai dengan bunyi Pasal 16 yakni :

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



“Perguruan Tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjarangan dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjarangan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat”.

Ketentuan tersebut sama sekali tidak menyebutkan pemilihan dekan, dan apabila Penggugat menghubungkan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 sebelumnya, maka perlu kami sampaikan Pasal 14 yakni :

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 15 ayat (1)

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi.

Bahwa pada Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian, sehingga secara substansi Pasal 14 dan Pasal 15 berbeda dan tidak ada hubungan secara mutatis mutandis dengan Pasal 16. Pasal 16 berhubungan secara mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) yakni:

“Tata cara Penjarangan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam statuta perguruan tinggi masing-masing”

karena kedua pasal tersebut sama-sama mengatur substansi yang sama yakni penjarangan dan penyaringan sebagaimana telah kami uraikan pada poin 2 (dua) pada jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa Penggugat *a quo* dengan sengaja dan sadar hanya mengutip Pasal 16 ayat (4) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, padahal pada pasal yang sama pula yakni Pasal 16 ayat (9) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, Penggugat sama sekali tidak menyinggung, sehingga perlu kami sampaikan bunyi Pasal 16 ayat (9) yakni :

“Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas”

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Penggugat memang sengaja tidak menyebutkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) tersebut karena mungkin sangat tidak mendukung dalil-dalil Penggugat *a quo*, namun sangat disayangkan apabila Penggugat *a quo* hanya mengutip pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan secara parsial.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pasal 16 ayat (9) lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun serta Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun maupun Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Bukti T-18) yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2015, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan hak serta kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan dan disampaikan oleh Tergugat, baik dalam hal Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 005/UN44/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tertanggal 12 Januari 2015 adalah sah menurut hukum; dan
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Mei 2015, menyatakan tidak akan mengajukan replik dan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Rektor Nomor : 005/UN44/KP/2015, Tanggal 12 Januari 2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. (fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 33 Tahun 2012, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 026/0/2005, Tentang Statuta Universitas Khairun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor : 450/UN44/WS/2013, Tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Tanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019,

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

7. Bukti P-7 : Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti P-8 : Berita Acara Rapat Senat Khusus Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 17 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, Tertanggal 17 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti P-10 : Berita Acara Penetapan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 17 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopisurat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T -1 sampai dengan T - 19, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 005/UN44/KP/2015, Tanggal 12 Januari 2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Jadwal Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tertanggal 13 November 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Nomor 669/UN44/LL/2014, tanggal 13 November 2014, Tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 20 November 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 3 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 5 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Nomor 726/UN44.C5/S-FPIK/2014, Perihal Penyampaian Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 15 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Nomor 5014/UN44/KP/2014, Perihal Pemilihan Calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 16 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penjelasan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 Bab V Pasal 6 ayat (2) dan

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 669/UN44/LL/2014 Bab VI Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), tertanggal 17 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T-12 : Berita Acara Hasil Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 17 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penetapan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 17 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat Nomor 750/UN44.CS/S-FPIK/2014, Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode 2015-2019, tertanggal 24 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T-15 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012, Tanggal 25 Mei 2012, Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T-16 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/0/2005, tertanggal 4 April 2005, Tentang Statuta Universitas Khairun(fotokopi sesuai dengan asli) ;----
17. Bukti T-17 : Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013, Tertanggal 15 Mei 2013, Tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T-18 : Berita Acara Rapat Senat perihal Penetapan Peraturan Rektor, tertanggal 15 Mei 2013, Tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T-19 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. (fotokopi sesuai dengan Salinan) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi (Dr. RIYADI SUBUR, S.Pi., M.Si.):-----

- Bahwa Saksi adalah PNS Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan di lingkungan Universitas Khairun Ternate;-----
- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua program studi Manajemen Sumber Daya Perairan secara Ex-Officio adalah anggota senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;-----
- Bahwa syarat untuk mencalonkan sebagai Dekan yaitu harus Lektor Kepala III/d sampai dengan IV/a;-----
- Bahwa pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun dilaksanakan pada tanggal 15 dan 17 Desember 2014;-----
- Bahwa pemilihan Dekan sekarang berbeda dengan yang sebelumnya;-----
- Bahwa syarat untuk masuk sebagai calon Dekan harus lolos Verifikasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Dekan;-----
- Bahwa Panitia pemilihan Dekan dibentuk oleh Senat Fakultas, dengan beranggotakan 17 orang antara lain dari beberapa unsur yaitu Dekan, Pembantu Dekan, Ketua-ketua Program Studi, 2 (dua) orang perwakilan Program Studi dan 1 (satu) orang Guru Besar karena di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan hanya ada 1 (satu) orang Guru Besar;-----
- Bahwa senat fakultas dibentuk pada saat akan diadakan pemilihan Dekan saja dan tugas dari Panitia Pemilihan Dekan adalah Menyelenggarakan Pemilihan Dekan;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat sebagai Panitia pada tahap Penjaringan Calon Dekan, akan tetapi saksi diberi tugas mengirimkan undangan kepada

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



seluruh Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun yang pangkat fungsional Lektor Kepala untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Dekan;-----

- Bahwa pada saat Penjaringan ada 4 (empat) orang yang mendaftar dan memenuhi syarat sebagai Calon Dekan salah satunya adalah Dr.Irfan, S.Pi., M.Si;-----
- Bahwa penetapan Calon Dekan ditetapkan oleh Senat dalam rapat senat fakultas, dan saksi mengikuti rapat tersebut;-----
- Bahwa sebelum dilaksanakan proses pemilihan tanggal 15 Desember 2014, Ketua Panitia pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan memberitahukan secara lisan dan juga tertulis mengenai Tata Cara Proses Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun ;-----
- Bahwa setelah diberitahukan Tata cara proses pemilihan Dekan tersebut oleh Ketua Panitia, para Calon Dekan yang memenuhi persyaratan menyatakan tidak ada yang keberatan dan menyetujui proses Tata Cara pemilihan Dekan yang di tetapkan oleh Panitia Pemilihan;-----
- Bahwa setelah ditetapkan calon Dekan kemudian dilakukan pemilihan oleh anggota senat dari 17 orang, yang hadir pada saat pemilihan ada 16 orang secara tertutup dan dilakukan secara demokratis dan surat suara dimasukan di kotak suara;-----
- Bahwa calon Dekan yang merupakan anggota senat diberikan surat suara untuk memilih;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut Dr. Irfan, S.Pi., M.Si memperoleh 8 (delapan) suara, Surahman, S.Pi., M.Si memperoleh 7 (tujuh) suara, Dr. Abdurahman Basir, S.Pi.,MSi. Memperoleh 1 (satu) suara dan Darmiyati Mukhsin, S.Pi.,M.Si memperoleh 0 (nol) suara;-----
- Bahwa setelah pemilihan tersebut, masih ada tahap kedua pemilihan calon Dekan yang masuk urutan 1 (satu) dan 2 (kedua) yaitu Dr. Irfan dan Surahman S.Pi, Msi, dilaksanakan bersama Rektor serta anggota senat pada tanggal 17 Desember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemilihan bersama Rektor dan 17 Anggota Senat membuahkan hasil Dr. Irfan, S.Pi., M.Si memperoleh 10 (sepuluh) suara dan Surahman, S.Pi., M.Si memperoleh 15 (lima belas) suara;-----
- Bahwa setelah pemilihan bersama Rektor dan 17 Anggota Senat tersebut, calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dalam hal ini adalah Bapak Surahman, S.Pi., M.Si ditetapkan sebagai Dekan terpilih;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugatmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dr. Irham, S.Pi., M.Si., dan Sahlan Norau, S.Pi., M.Si.Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-

Keterangan Saksi(Dr. IRHAM, S.Pi., M.Si) :-----

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate;-----
- Bahwa tugas tambahan Saksi adalah Ex-Officio Ketua Senat Fakultas Perikanan dan Kelautan juga Anggota Senat Universitas, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan pada Tahun 2011 hingga awal 2015;-----
- Bahwa Anggota Senat Fakultas tidak mutlak berjumlah 17 Orang, akan tetapi dilihat dari jumlah Program Studi di Fakultas, kebetulan Program Studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ada 4 (empat) Program Studi;-----
- Bahwa Anggota Senat Universitas terdiri dari Rektor, Wakil, para Dekan, Guru Besar, dan Dosen senior di lingkungan Universitas Khairun;-----
- Bahwa tugas dari Senat Universitas adalah membuat aturan atau Produk Hukum terkait dengan aturan-aturan yang diselenggarakan ditingkat Universitas;-----
- Bahwa dasar dari Statuta Universitas adalah Peraturan Menteri yang kemudian Universitas membuat draft Statuta;-----
- Bahwa Statuta Universitas tidak baku, bisa dirubah di bahas dan dikaji oleh Anggota Senat kemudian diusulkan kepada Menteri;-----
- Bahwa Statuta Universitas sebagai payung hukum sifatnya Universal didalamnya memberikan kewenangan yang sifatnya pendelegasian kepada pihak-pihak tertentu untuk membuat aturan;-----

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Pasal 16 ayat (9) terkait dengan pemilihan Dekan, bahwa syarat dan Tata cara pemilihan Dekan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor melalui persetujuan Senat;-----
- Bahwa yang membuat Peraturan Pemilihan Dekan secara teknis adalah Senat Fakultas, kemudian ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari senat Universitas;-----
- Bahwa dalam hal Tata Tertib pemilihan Dekan tidak berlaku baku dan rujuknya adalah Peraturan Rektor Nomor : 450/UN44/WS/2013 namun pada setiap Fakultas sebelum tahapan Pemilihan Dekan, tahapan Pemilihan Dekan secara keseluruhan dimulai dengan pembuatan Tata Tertib terlebih dahulu sebagai panduan untuk proses pemilihan Dekan;---
- Bahwa belum ada Keputusan Rektor tentang Tata Cara Proses Pemilihan Dekan, saat ini masih merujuk pada Peraturan Rektor Nomor : 450/UN44/WS/2013;-----
- Bahwa sumber 35% suara Rektor adalah merujuk pada saat pemilihan Rektor ada kewenangan Menteri memiliki 35% suara kemudian senat Universitas memiliki kewenangan untuk memilih 65%. Dan pada saat itu ada beberapa Universitas yang melakukan perubahan Keputusan atau Peraturan di tingkat Universitas terkait dengan pemilihan tersebut, kemudian pertimbangan Rektor adalah perpanjangan tangan dari Kementrian yang dalam suatu system, itulah yang menjadi dasar pertimbangan kami dalam melakukan perubahan aturan terkait dengan pemilihan Dekan dan menjadi bahan pembahasan di tingkat Senat dan hasil Keputusan Senat mengusulkan kewenangan Rektor memiliki 35% dan Senat Fakultas memiliki 65%;-----
- Bahwa proses awal terbitnya Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dekan dimulai dari tahapan Penjaringan, kemudian tahapan Penyaringan, dan selanjutnya tahapan Pemilihan lalu hasil pemilihan akhir diusulkan ke Rektor untuk dibuatkan SK Pengangkatan Dekan terpilih;-----
- Bahwa yang membuat Tata Tertib Pemilihan Dekan adalah Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan mengangkat Panitia Pemilihan calon Dekan berdasarkan Surat Keputusan Senat yang terdiri dari Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota membuat Draf kemudian dibahas ditingkat

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



senat, jika ada masukan-masukan maupun perubahan akan dirubah pada rapat ditingkat senat dan kemudian ditetapkan oleh senat;-----

- Bahwa pembahasan mengenai draf tata tertib pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dianggap layak dan ditandatangani dan pembahasan tata tertib pemilihan calon Dekan hanya 1 kali oleh Anggota Senat, pembahasan tata tertib tersebut dihadiri oleh 15 anggota senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari 17 anggota senat dan pembahasannya kuorum;-----
- Bahwa Statuta Universitas sebagai panduan atau rujukan bagi Universitas untuk melakukan aktifitas ditingkat Universitas selanjutnya mengeluarkan Produk-produk hukum maupun aturan atau kebijakan ditingkat Universitas berdasarkan panduan tersebut;-----
- Bahwa dalam Statuta Universitas belum mengatur mengenai teknis Pemilihan Dekan;-----
- Bahwa sebelum pemilihan telah disosialisasikan ditingkat Senat Fakultas bersama Calon Dekan tentang Tata Tertib yang akan dipergunakan untuk proses pemilihan menggunakan aturan yang mana;-----
- Bahwa Calon Dekan menyetujui dan tidak sama sekali ada yang keberatan;-----

Keterangan Saksi (SAHLAN NORAU, S.Pi.,M.Si)

- Bahwa Saksi adalah sebagai Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate.-----
- Bahwa Saksi selain Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan juga sudah 2 (dua) periode ini sebagai Pembantu Dekan I Bidang Akademik;-----
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia oleh Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate;-----
- Bahwa Anggota Senat memilih Panitia Pemilihan ialah usulan Anggota Senat yang mewakili masing-masing Program Studi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ada 4 (empat) Program Studi, dari masing-masing Program Studi mengusulkan satu nama atau satu perwakilan dari Fakultas, dan saksi ditunjuk dari Fakultas sebagai Anggota dalam panitia kemudian Senat menyepakati, akhirnya setelah dipertimbangkan kembali

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



oleh Anggota Senat dengan kesepakatan bersama saksi di tetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Dekan periode 2015-2019;-----

- Bahwa pemilihan panitia dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2014, ditetapkan dengan Keputusan Dekan Nomor 585, setelah ada Keputusan Dekan Panitia mulai bekerja dengan mengundang semua anggota panitia untuk rapat membahas agenda-agenda yang akan dilaksanakan;-----
- Bahwa sebelum Panitia melakukan Penjaringan dengan menyurati ke bagian Administrasi untuk meminta daftar nama calon Dekan serta data kepangkatan yang telah memenuhi syarat, dari panitia maksimal Calon Dekan sudah berpangkat Lektor Kepala, kemudian panitia memverifikasikan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada anggota Senat Fakultas ditindak lanjuti menetapkan 4 (empat) orang sebagai bakal Calon Dekan;-
- Bahwa pada tahapan penetapan bakal Calon Dekan, para Calon Dekan belum menyampaikan Visi dan Misinya, penyampaian Visi dan Misi dilaksanakan pada tahapan Penyaringan tanggal 15 Desember 2014;-----
- Bahwa pada tahapan penyaringan Panitia masih berlanjut bekerja, sekaligus menunggu Tata Tertib yang digodok oleh Senat Fakultas dan ditetapkan oleh Senat Fakultas juga;-----
- Bahwa sebelum tahapan Penjaringan dan Penyaringan, Penetapan Tata Tertib sudah disampaikan kepada para Calon Dekan oleh Ketua Panitia;--
- Bahwa pada saat Penetapan Tata Tertib ada 2 (dua) orang bakal Calon Dekan yang masuk sebagai Anggota Senat sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya bukan anggota senat Fakultas;-----
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) Anggota Senat yang hadir hanya 16 orang; Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Juni 2015, maka isi selengkapny dari kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 005/UN44/KP/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Tergugat dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 12 Mei 2015 telah masuk surat kuasa dari Tergugat tertanggal 27 April 2015 Nomor SKS-588/S.2Gs.1/04/2015 yang telah memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili Tergugat dalam sengketa ini yang diajukan oleh kuasanya bernama Mokhsin Umalekhoa, S.H.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;-----

Pasal 30 ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;-----

Pasal 24 ayat (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara;-----

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Ayat (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibidang perdata dan tata usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas apakah Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak untuk mewakili Tergugat dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 12 Mei 2015 dan berita acara persidangan tertanggal 26 Mei 2015 Majelis Hakim menanyakan kepada Jaksa bernama Mokhsin Umalekhoa, S.H., apakah Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili atau sebagai kuasa dari pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan baik diluar maupun didalam persidangan atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan yang merugikan orang atau badan hukum perdata maupun yang menimbulkan kerugian kepada negara;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Jaksa Pengacara Negara yang mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara mewakili Tergugat berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Pengacara Negara tidak bisa mewakili pejabat pemerintah yang diduga melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 005/UN44/KP/2015 tertanggal 12 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun (UNKHAIR) Ternate.-----

Menimbang, bahwa jika mencermati Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Pengacara Negara



dapat mewakili pejabat pemerintah baik diluar maupun didalam persidangan dalam situasi :

1. Untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara.
2. Menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
3. Serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan obyek dalam sengketa ini yang merupakan sengketa tata usaha negara dibidang Pendidikan yaitu Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate yang mana salah satu calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate yang tidak terpilih dalam pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan Dekan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak mewakili Tergugat dalam Sengketa In litis tidak memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Perundangan tersebut diatas;-----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk mewakili Tergugat dalam sengketa in litis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas sehingga harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat ternyata didalamnya telah memuat eksepsi sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 12 Mei 2015, Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang objek, karena sesuai dengan fakta persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis yang diajukan Penggugat mempersoalkan prosedur dan mekanisme pemilihan dekan a quo, yang mana merupakan tanggungjawab panitia pemilihan dan senat Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan Universitas Khairun, bukan tanggungjawab Tergugat, dimana mekanisme dan prosedur pemilihan dekan a quo tersebut dijalankan sesuai dengan Peraturan Rektor

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Universitas Khairun Nomor : 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun dan Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor : 669/UN44/LL/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun.-----

2. Gugatan Penggugat termasuk gugatan yang kabur (Obscure libelli) karena dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, Padahal kedua aturan tersebut hanya bersifat atributif delegated legislator dan antara posita gugatan dengan petitum saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, terutama pada poin 7, 8, dan poin 11, namun pada petitum PENGUGAT pada poin 4 yang pada prinsipnya meminta kepada TERGUGAT untuk diangkat sebagai Dekan a quo.-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi ke 1 Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan tentang gugatan Penggugat yang kurang objek, Majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan eksepsi ke 1 Tergugat akan sangat berkaitan dengan penilaian dalam pokok perkara sehingga menurut majelis hakim pertimbangan terhadap eksepsi ke 1 Tergugat akan menjadi satu dengan pertimbangan terhadap pokok perkara.--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 2 Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan yang kabur (obscure libelli), Maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 Jo Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Pasal 63;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) : Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;-----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.-----

Pasal 56 :-----

Ayat (1) : Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) : Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;---

Ayat (3) : Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 guna menyempurnakan gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, untuk meminta penjelasan yang berkaitan dengan terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih dari itu hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "dominus litis" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, dan karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat yaitu gugatan yang kabur in casu tidak jelas, tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak mendalilkan eksepsi terkait dengan kompetensi absolut pengadilan, tenggang waktu dan kepentingan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim dalam sengketa a quo, berpendapat adalah perlu untuk mempertimbangkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat dalam sengketa a quo sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 6 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 April 2015 secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi :

1. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
2. Penggugat adalah orang Individual.
3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Rektor Univesitas Khairun.
4. Obyek sengketa a quo adalah surat keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



5. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo.-----

Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan obyek sengketa a quo oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan yaitu tentang pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun sebagai sumber hukum administrasi penerbitan surat Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang akan menguji segi prosedural Penerbitan obyek sengketa a quo dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena format gugatan Penggugat adalah format gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan tuntutan Pokok untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa in litis, dan Tergugatnya adalah Rektor Universitas Khairun Ternate sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 8 dan 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) serta obyek sengketanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Jo Pasal 2 Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan lebih dari itu Pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempedomani ketentuan Hukum Publik yaitu peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Pendidikan, maka menurut hemat Majelis Hakim sengketa a quo memenuhi kriteria untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tuntutan Penggugat (tuntutan di Peradilan tata Usaha Negara yaitu batal atau tidak sah surat keputusan/bescikking) dan cukupkah kaedah hukum administrasi negara untuk mengujinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----



Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 55 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa (vide bukti P1 =T1) obyek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2015 sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 April 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa sehingga mengajukan gugatan untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Pasal 53 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut unsur kepentingan yang dirugikan yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P6, P7, P9 dan bukti T5, T6, T7, T8, T12, Penggugat adalah calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun (UNKHAIR) Ternate periode Tahun 2015-2019;-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa vide bukti P1=T1 maka secara nyata terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan yaitu hilangnya kesempatan penggugat untuk menjadi Dekan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok sengketa penerbitan obyek sengketa in litis (vide bukti P1=T-1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan Perundang-undangan maupun Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 005/UN44/KP/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang sebagaimana pokoknya terurai dalam duduk sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

Halaman **43** dari **55** halaman Putusan Nomor : **04/G/2015/PTUN-ABN**



terjadi sebuah rangkaian kegiatan tata usaha negara yang saling berkaitan yang dimulai dengan proses pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun dan pada tahap akhirnya rangkaian kegiatan tersebut adalah dikeluarkannya obyek sengketa in litis. selanjutnya Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah :-----

1. Apakah dalam penerbitan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan menjadi obyek sengketa dalam sengketa in litis berupa Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 005/UN44/KP/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Vide Bukti T-1) terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan penerbitannya oleh Tergugat atau kesalahan dalam prosedur penerbitannya, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Apakah penerbitan obyek sengketa in litis telah cukup memperhatikan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dalil Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 58 D ayat (1), Pasal 58 E ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Jo Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jo Pasal 16 angka 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun Ternate (Vide bukti P-3);-----

Pasal 58 D ayat (1) : Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memiliki paling sedikit 4 (4) jenis organ yang terdiri atas :-----



- a. Rektor, ketua atau direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi.-----
- b. Senat Universitas, institut, sekolah tinggi akademik, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;-----
- c. Satuan pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nomor akademik;-----
- d. Dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi-masing-masing.-----

Pasal 58 E ayat (2) Rektor, Ketua, atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh beberapa unsur pimpinan pada tingkat satuan pendidikan tinggi dan/atau pada tingkat fakultas atau sebutan lain yang sejenis;-----

ayat (3) Jumlah dan jenis unsur pimpinan satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara;-----

Pasal 14 “Ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi”;-----

Pasal 15 ayat (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi;-----

Pasal 16 angka 4 : “Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa a quo vide bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 005/UN44/KP/2015

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Khairun Ternate tertanggal 12 Januari 2015 berisi tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate atas nama Surahman S.Pi, Msi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik dari segi locus, temporis, maupun materiil Tergugat (Rektor Universitas Khairun Ternate) berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis procedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo dan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim", dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun Ternate belum mengatur secara rinci tentang tata cara

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penjaringan dan penyaringan calon Dekan Universitas Khairun Ternate,-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;-----

Pasal 14 : Ketentuan mengenai Pengangkatan, dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan pembantu Dekan atau sebutan lain diatur Statuta masing-masing perguruan tinggi;-----

Pasal 16 : Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan dalam Statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh senat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-3 senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan telah melakukan rapat senat untuk menetapkan Keputusan Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate tentang tata tertib pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun;-----

Menimbang, bahwa setelah senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate menetapkan tata cara pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate, senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menindaklanjuti dengan membentuk susunan Panitia untuk melakukan tahapan-tahapan pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor : 669/UN44/LL/2014 Pasal 3 yaitu :-----

Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut :-----

- a. Tahap Penjaringan calon Dekan.
- b. Tahap penyaringan calon Dekan.
- c. Tahap pemilihan Dekan, dan
- d. Tahap pengangkatan.

Menimbang, bahwa setelah susunan kepanitiaan dibentuk oleh senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, panitia calon pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun



telah membuat jadwal pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (vide bukti T-2)-----

Menimbang, bahwa setelah panitia pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan membuat jadwal untuk pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Panitia menindaklanjuti dengan membuka pendaftaran calon Dekan sesuai dengan jadwal dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor : 669/UN44/LL/2014 (vide bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-12, T-13, dan T-14,);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama DR.Riyadi Subur, S.Pi.MSi menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi adalah secara ext-officio adalah anggota senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khirun Ternate,-----
- Bahwa saksi diberi tugas untuk memberi undangan kepada semua Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate yang berpangkat minimal Lektor Kepala untuk mendaftar calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate dan terjaring 4 (empat) calon Dekan;-----
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan calon Dekan tanggal 15 Desember 2014 dan Ketua Panitiamenyampaikan tata cara pemilihan calon Dekan, kepada calon Dekan menyetujui dan tidak ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama DR. Irham, S.Pi, Msi menerangkan pada okoknya :---

- Bahwa saksi adalah mantan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate, dan secara ext-officio Dekan adalah anggota senat Universitas dan anggota senat Fakultas.-----
- Bahwa yang membuat Tata Tertib Pemilihan Dekan adalah Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan mengangkat Panitia Pemilihan calon Dekan berdasarkan Surat Keputusan Senat yang terdiri dari Ketua Senat, Sekretaris dan anggota membuat Draf kemudian dibahas ditingkat senat, jika ada masukan-masukan maupun perubahan akan dirubah pada rapat ditingkat senat dan kemudian ditetapkan oleh senat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan mengenai draf tata tertib pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dianggap layak dan ditandatangani dan pembahasan tata tertib pemilihan calon Dekan hanya 1 kali oleh anggota senat, pembahasan tata tertib tersebut dihadiri oleh 15 anggota senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari 17 anggota senat dan pembahasannya kuorum;-----
- Bahwa Statuta Universitas sebagai panduan atau rujukan bagi Universitas untuk melakukan aktifitas ditingkat Universitas selanjutnya mengeluarkan Produk-produk hukum maupun aturan atau kebijakan ditingkat Universitas berdasarkan panduan tersebut;-----
- Bahwa dalam Statuta Universitas belum mengatur mengenai teknis Pemilihan Dekan;-----
- Bahwa sebelum pemilihan telah disosialisasikan ditingkat Senat Fakultas bersama Calon Dekan tentang Tata Tertib yang akan dipergunakan untuk proses pemilihan menggunakan aturan yang mana;-----
- Bahwa Calon Dekan menyetujui dan tidak sama sekali ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate telah sesuai dengan prosedur yang telah disyaratkan dalam ketentuan tersebut diatas;---

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 7 dan 10 mendalilkan pada pokoknya bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan Dekan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate periode 2015-2019 bukan peraturan senat Unkhair melainkan Peraturan Rektor Nomor : 450/UN44/WS/2013 tentang tata cara pemilihan Dekan dilingkungan Universitas Khairun Ternate, dan pada tahap pemilihan oleh senat fakultas bersama Tergugat tanggal 17 Desember 2014, Tergugat hadir sendiri dan ikut memilih dan dengan menggugakan 35 % (tiga puluh lima persen) hak suaranya memilih memenangkan calon Dekan Surahman, S.Pi., M.si. Yang sebelumnya telah kalah dalam pemilihan senat Fakultas;---

Mambang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jo Keputusan

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 026/O/2005 tertanggal 4 April 2005 tentang Statuta Univesitas Khairun Pasal 1 angka 2 dan Pasal 16 angka 9 mengatur bahwa :-----

Pasal 16 Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjarangan dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjarangan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh senat;-----

Pasal 1 angka 2 Keputusan Rektor adalah ketentuan yang diputuskan oleh Rektor untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan Universitas Khairun dengan persetujuan senat universitas;-----

Pasal 16 angka 9 Persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan dan pembantu Dekan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukit-bukti yang diajukan oleh baik Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang berupa Keputusan Rektor Universitas Khairun untuk mengatur tata cara pemilihan Dekan Universitas Khairun Ternate yang telah disyaratkan dalam ketentuan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti P-4 dan T-17, yang berisi tentang Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor : 450/UN44/WS/2013 yang mengatur tentang tata cara Pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Khairun;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti T-18 berupa berita acara rapat senat perihal Penetapan Peraturan Rektor, tertanggal 15 Mei 2013, Tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat senat universitas tanggal 15 Mei 2013 Rektor Universitas Khairun menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor : 450/UN44/WS/2013 yang mengatur tentang tata cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Khairun;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi sebelum pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun telah melakukan rapat senat untuk membuat tata tertib dalam rangka pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun yang ditetapkan

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



dalam surat keputusan vide bukti T-3, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun telah melakukan rapat senat, dan senat telah sepakat untuk pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:-----

- a. Rektor memiliki 35 % hak suara dari total pemilihan dan ;
- b. Senat memiliki 65% hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena belum ada Keputusan Rektor Universitas Khairun yang mengatur tentang tata cara pemilihan Dekan, maka senat universitas berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat menetapkan tata cara pemilihan Dekan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Khairun dan lebih lanjut sebelum pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melalui rapat senat Fakultas membuat keputusan yang dituangkan dalam bentuk tata tertib tentang tata cara pemilihan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim kesimpulan bahwa pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun periode tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 450/UN44/WS/2013 tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pada pokoknya pemilihan calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun periode 2015-2019 menggunakan Peraturan Rektor Nomor : 450/UN44/WS/2013 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 12 pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik yang khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa apabila nilai-nilai dalam asas kepastian hukum dijadikan parameter uji dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum, sebagaimana fakta yang terungkap bahwa obyek sengketa berlandaskan peraturan Perundangan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 33 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, sehingga dalil penggugat dalam gugatannya halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum adalah keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan asas kemanfaatan yang maksudnya adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terkait nilai-nilai asas kemanfaatan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa Senat telah memenuhi asas kemanfaatan melalui tindakannya melangsungkan sebuah proses pemilihan calon Dekan yang berimbang dan berlandaskan hukum serta memberi kesempatan yang sama pada semua orang yang ingin menjadi Dekan, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh rangkaian pemilihan Dekan sampai terbitnya obyek sengketa in litis tidak melanggar asas kemanfaatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada halaman 8 point 2;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan asas ketidakberpihakan yang maksudnya adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan nilai-nilai dalam asas ketidakberpihakan dikaitkan dengan fakta-fakta dalam prosedur penerbitan obyek sengketa in litis maka selanjutnya dapat disimpulkan fakta bahwa Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, Tergugat dalam melakukan proses pemilihan dekan dan Penerbitan Obyek

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN



Sengketa in litis telah menjalankan seluruh prosedur dengan berdasarkan pada ketentuan normatif yang ada dan ditemukan fakta bahwa senat telah memberikan penjelasan kepada calon Dekan yang ada terkait tata cara dan tata tertib dalam pemilihan Dekan, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa proses pemilihan yang dilaksanakan oleh senat, Tergugat sudah adil dan tidak diskriminatif sehingga dalil penggugat dalam halaman 8 point 3 gugatannya adalah tidak berdasar sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang maksudnya adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan sehingga patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan nilai-nilai dalam asas tidak menyalahgunakan kewenangan dikaitkan dengan obyek sengketa in litis maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara fakta tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa berdasarkan prosedur yang telah sesuai dengan ketentuan normatif yang ada, dan berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya sesuai dengan rumusan Pasal 16 angka 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 026/O/2005 Tentang Statuta Universitas Khairun, adalah tepat dan tidak terdapat sifat penyalahgunaan wewenang didalam tindakan menerbitkan obyek sengketa in litis. sehingga dalil penggugat dalam gugatannya halaman 8 point 4 adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil putusan, tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----MENGADILI-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (*Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2015 oleh kami, Masdin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Wibowo, S.H., dan Dixie Bisuk Daniel Parapat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Masdin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Prasetyo Wibowo, S.H., dan Dixie Bisuk Daniel Parapat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Samuel Pattipeilohy, S.Sos, S. H., Wakil Panitera sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum dari
Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PRASETYO WIBOWO, S.H.,

MASDIN, S.H., M.H.,

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.SOS, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 04/G/2015/PTUN-ABN :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Panjar | : Rp. 625.000,- |
| 2. PNPB | : Rp. 35.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp. 120.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 261.000,-

Terbilang (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN-ABN